


SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR NIKAH
DI KUA SEPUTIH RAMAN**

**Oleh:
JIMI KUMALASARI
NPM 1803021008**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/ 2022 M**

SKRIPSI
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN
CALON PENGANTIN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh :

JIMI KUMALASARI
NPM. 1803021008

Pembimbing : Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/ 2022 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Munaqasyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah di susun oleh :

Nama Mahasiswa : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Yang berjudul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR
NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

Sudah kami setuju dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan, demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Metro, 28 April 2022
Pembimbing,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725), Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR
NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN
Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah jurusan Bimbingan
Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Metro, 28 April 2022
Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0778/In.28.4/D/PP.00.9/06/2022

Skripsi dengan judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA
SEPUTIH RAMAN, disusun oleh: Jimi Kumalasari , NPM 1803021008, Program
Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam telah diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari/tanggal : Senin / 30 Mei 2022
di ruang Sidang FUAD.

TIM PENGUJI :

Ketua Sidang : Hamdi Abdul Karim, S.IQ., M.Pd.I


Penguji I : Hemlan Elhany, M.Ag

Penguji II : Fadhil Hardiansyah, M.Pd

Sekretaris : Zunaidi Nur, M.Ag

Mengetahui

Dekan,



Dr. Hj. Akla, M.Pd
NIP. 19691008 200003 2 005 *A*

ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

OLEH:

JIMI KUMALASARI

Peristiwa hamil diluar nikah atau yang sering disebut dengan *married by accident* merupakan keadaan dimana seorang perempuan hamil tetapi belum melangsungkan pernikahan. Kondisi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya melalui hubungan akibat pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka, hamil diluar nikah disebut dengan zina. Hal ini dikarenakan seseorang yang mengalami hamil sebelum menikah akan mengalami tekanan dan tidak mudah untuk menerima keadaan. Pendampingan hamil luar nikah terhadap calon pengantin sangat diperlukan karena pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral maka untuk itu diperlukan bekal yang cukup, baik moril maupun materil. Sehingga peran seorang penyuluh sangat diperlukan dalam melakukan pendampingan dengan tujuan memberikan materi khusus terhadap pasangan yang hamil diluar nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder, dalam sumber data primer ini adalah penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala KUA Seputih Raman dan 3 calon pengantin yang mengalami peristiwa hamil diluar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pendampingan hamil luar nikah di KUA Seputih Raman sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari proses pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin yang mengalami hamil diluar nikah yaitu dengan memberikan materi khusus berupa memberikan penguatan moral, spiritual, dan mental guna terbentuknya keluarga sakinah setelah menikah serta dapat menerima keadaan dengan sabar dan ikhlas. Proses pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin tidak selalu berjalan dengan baik dan ada hambatan yang terjadi yaitu dapat dilihat dari salah satu pasangan calon pengantin tidak datang dalam proses suscatin dengan alasan malu hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat pentingnya pendampingan bagi calon pengantin yang mengalami hamil sebelum menikah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimi Kumalasari
Npm : 1803021008
Jurusan/Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Metro, 20 Mei 2022
Yang menyatakan,



Jimi Kumalasari
1803021008

MOTTO

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman terhadap keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.”

(Qs An-Nisa [4] : (16))

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik sebagaimana mestinya, dan peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu maka dari itu peneliti mempersembahkan hasil penyelesaian Skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Husin Kumala dan Ibu Didik Setiawati) yang selalu mencurahkan kasih sayang serta tak henti mendoakan untuk keberhasilan anaknya.
2. Seluruh keluarga besar peneliti dalam memberikan dukungan serta ketulusan doa selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan BPI yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung sebagai tempat peneliti menempuh pendidikan yang akhirnya bisa mengantarkan peneliti menuju pintu gerbang keberhasilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Upaya dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bimbingan dari berbagai pihak. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Akla, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Bapak Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dan Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan hingga akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi Jurusan maupun Fakultas.

Metro, Juni 2022

Peneliti,



Jimi Syahwani
NPM. 1803021008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penyuluh Agama Islam	9
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	9
2. Peran Penyuluh Agama Islam	11
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam	14
B. Pendampingan Hamil Luar Nikah.....	15
1. Pengertian Pendampingan Hamil Luar Nikah.....	15
2. Fungsi Pendampingan Hamil Luar Nikah	19
3. Tujuan Pendampingan Hamil Luar Nikah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Metode Penelitian.....	24

1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
2. Sumber Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Analisis Data.....	27
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Profil KUA Seputih Raman.....	30
1. Sejarah KUA Seputih Raman.....	30
2. Demografi Wilayah Kecamatan Seputih Raman.....	31
3. Visi dan Misi KUA Seputih Raman.....	32
4. Tujuan KUA Seputih Raman.....	33
5. Daftar Nama Pegawai KUA Seputih Raman.....	34
B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil Luar Nikah di KUA Seputih Raman.....	35
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar nama pegawai KUA Seputih Raman	34
Tabel 2 Daftar nama kepala KUA Seputih Raman dari Masa ke Masa.....	35
Tabel 3 Data Peristiwa Nikah di KUA Seputih Raman	37
Tabel 4 Data Peristiwa hamil diluar nikah di KUA Seputih Raman.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Penunjuk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 3 : Izin Pra Survey
- Lampiran 4 : Balasan Pra Survey
- Lampiran 5 : APD
- Lampiran 6 : Outline
- Lampiran 7 : Izin Research
- Lampiran 8 : Surat Tugas
- Lampiran 9 : Balasan Research
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 12 : Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 13 : Lampiran Foto
- Lampiran 14 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dari kehidupan tradisional menjadi modern menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan di masyarakat, perubahan zaman ini disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi berbagai aspek pengetahuan, teknologi, sosial, budaya bahkan gaya hidup. Perubahan tatanan kehidupan tersebut akan mempengaruhi dan bahkan memberikan tekanan terhadap mental, emosi, dan kehidupan sosial seseorang. Hal ini terjadi pada diri seseorang disebabkan karena rasa ingin tahu yang tinggi, ingin eksis dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Namun terkadang seseorang tidak bijak dalam mengikuti perkembangan zaman. Karena pergaulan sangat mempengaruhi dalam perilaku dan tingkah laku seseorang, sehingga saat seseorang salah dalam memilih teman maka akan terjerumus juga dalam lingkungan yang tidak baik. Seperti halnya pergaulan bebas yang marak terjadi dikalangan anak muda saat ini banyak yang melakukan hubungan seksual sebelum melakukan pernikahan sehingga menyebabkan perempuan hamil. Pada dasarnya masa kehamilan bagi perempuan ialah ketika ia sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki. Sebaliknya, hamil di luar nikah adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Namun demikian, seiring perkembangan zaman yang sering terjadi di masyarakat adalah *fenomena married by accident* atau hamil luar nikah. Kehamilan

semacam ini dapat terjadi melalui hubungan akibat pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan buruk. Sesuai dengan Firman Allah Swt (QS. Al-Isra;32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS Al-Isra:32).¹

Kondisi perempuan yang hamil dan memiliki keinginan untuk melangkah ke jenjang pernikahan perlu mendapat perhatian khusus dari pihak terkait. Pihak yang dimaksud yaitu Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dikarenakan seseorang yang mengalami hamil sebelum menikah akan mengalami tekanan dan tidak mudah untuk menerima keadaan sehingga mereka melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan dan menyebabkan stres, depresi dan kesehatan mentalnya akan terganggu. Pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia tinggal. Hal itu karena pasangan tersebut memiliki aib di antara keduanya yang menimbulkan rasa malu.

Pendampingan hamil luar nikah terhadap calon pengantin sangat diperlukan karena perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang kekal. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup, baik moril maupun materil. Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah telah mewajibkan pembinaan bagi calon pengantin yang

¹ Q.S Al-Isra [17]:(32)

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin (suscatin). Pada tahun 2014, Departemen Agama secara resmi mengganti nama suscatin dengan bimbingan pranikah.²

Kondisi-kondisi di atas mengharuskan petugas penyuluh di KUA memberikan materi khusus terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Penyuluh tetap harus memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin guna untuk memberikan penguatan moral, spiritual, dan mental dengan harapan nanti setelah mereka telah resmi menikah dapat menerima keadaan dengan sabar dan ikhlas. Karena dalam hal ini penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi, penguat secara lahir batin terhadap pasangan calon pengantin hamil luar nikah supaya dapat menerima keadaan yang telah dialami dengan sabar dan ikhlas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di wilayah KUA Seputih Raman, wawancara dengan ketua penyuluh agama Islam bapak Imam Rohani, S.Ag, beliau mengatakan pasangan hamil di luar nikah belum dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menjadi orangtua sehingga terjadi perdebatan di dalam rumah tangga. Proses pendampingan pranikah terhadap calon pengantin hamil luar nikah tersebut harus dilakukan dengan metode

² Kanwil Dep.Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera* (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), 4.

yang berbeda dengan calon pengantin pada umumnya karena hal ini sangat sensitif dan bersifat rahasia.³

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka peneliti melakukan banyak pertimbangan dan menjadikan sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan “ Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman Dalam Melakukan Pendampingan Bagi Calon Pengantin Hamil Diluar Nikah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik pertanyaan penelitian oleh peneliti tentang bagaimana peran penyuluh Agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman pada tahun 2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dapat

³ Imam Rohani, *Hasil Wawancara dengan Kepala Penyuluh Agama Islam (KUA Seputih Raman, 2021)*.

dilakukan oleh peran Penyuluh Agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penyuluh Agama Islam KUA Seputih Raman

Manfaat dari penelitian untuk Penyuluh Agama Islam KUA Seputih Raman adalah sebagai bahan pertimbangan yang nantinya dapat digunakan untuk memaksimalkan peran Penyuluh Agama Islam dalam bentuk pendampingan bagi calon pengantin hamil luar nikah.

2) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Manfaat penelitian ini bagi penulis tentunya untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana peran penyuluh agama islam dalam pendampingan bagi calon pengantin hamil luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

3) Bagi Fakultas

Dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya yang nantinya akan melakukan penyusunan skripsi di tahun yang akan datang, serta menambah koleksi kepustakaan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan pencarian yang telah penulis telusuri dan lakukan ada beberapa studi literatur yang berkesinambungan dengan judul penulis yang nantinya akan ditulis dan teliti dalam bentuk skripsi oleh penulis diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Margustia “*Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)*”. Hasil dari penelitian ini sesuai data kuesioner yang telah disebar ke sebagian besar masyarakat Kelurahan Sarkam Kabupaten Sarolangun bahwa pernikahan dengan keadaan hamil sebelum melangsungkan akad maka dianggap sebagai aib yang menodai arti kesakralan dari sebuah pernikahan dan banyak dari mereka tidak setuju dengan hal itu. Dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang hamil diluar nikah namun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan Margustia dan penulis adalah beliau lebih ke Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang bagaimana peran penyuluh agama islam dalam pendampingan hamil luar nikah.⁴

Kedua, penelitian dari Rianti “*Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Fenome Hamil di Luar Nikah di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Peranan penyuluh agama di desa Tabanggele jika terjadi hamil sebelum menikah mereka akan tetap menikah dengan memberikan sebuah tanya

⁴ Margustia, “*Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)*” (Skripsi, Jambi, UIN Sultam Thaha Saifuddin, 2020).

jawab dan baca tulis al-Qura'an di masyarakat peran penyuluh sangat berperan penting dalam hal itu. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Rianti yaitu penulis akan meneliti peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA.⁵

Ketiga, penelitian dari Selly Alvioricha Sarry "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang*". Hasil dari penelitian tersebut bahwa sesuai kompilasi hukum islam dalam pasal lima puluh tiga bahwa seorang perempuan yang telah hamil sebelum menikah maka dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu anak tersebut lahir, namun pandangan masyarakat desa Air Meles Atas bahwa pernikahan itu dapat dilangsungkan tetapi dengan syarat wajib bahwa setelah melahirkan wajib untuk melangsungkan pernikahan kembali atau biasa disebut dengan bangun nikah. Adapun persamaan dari penulisan yang ditulis oleh Selly Alvioricha Sarry yaitu sama membahas tentang hamil diluar nikah namun beliau lebih terfokus pada tinjauan hukum sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran seorang penyuluh agama islam.⁶

Keempat, Penelitian dari Ida Evriyana Usman "*Problem Keluarga Akibat Anak Hamil Sebelum Menikah Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*". Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang apa yang terjadi saat hubungan rumah tangga dibangun dengan

⁵Rianti, "*Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Fenomena Hamil di Luar Nikah di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe*" (Skripsi, Konawe, IAIN Kendari, 2017).

⁶Selly Alvioricha Sarry, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang*" (Skripsi, Curup, Institut Agama Islam Negeri, 2019).

keadaan perempuan hamil terlebih dulu dan faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari penelitian ini ada beberapa yang berbeda namun juga ada kemiripan dalam penelitian yang akan penulis teliti, karena penelitian yang ditulis oleh Ida Evriyana Usman lebih memfokuskan ke problematika keluarga setelah menikah dalam keadaan hamil sedangkan yang akan penulis teliti adalah pendampingan penyuluh agama islam yang termasuk juga berperan dalam pendampingan nantinya setelah menikah.⁷

Kelima, penelitian dari Narulita Dwi Stevani “*Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja)*”. Hasil dari penelitian ini tentang faktor-faktor yang menyebabkan remaja hamil di luar nikah adalah karena faktor keluarga yang sangat berperan penting dalam pergaulan. Dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang hamil luar nikah namun yang diteliti oleh Narulita Dwi Stevani lebih ke faktor penyebab sedangkan yang akan penulis teliti tentang peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah.⁸

⁷ Ida Evriyana Usman, “*Problem Keluarga Akibat Anak Hamil Sebelum Menikah Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

⁸Narulita Dwi Stevani, “*Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja)*” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluhan dalam “*term*” bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dalam bahasa sehari-hari, istilah “*penyuluhan*” sering digunakan untuk menyebut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang berarti obor, misalnya, penyuluh agama islam yang berarti seseorang yang berperan sebagai penerang untuk oranglain. Secara bahasa “*penyuluh*” merupakan arti dari kata bahasa inggris “*counseling*” yang sering diterjemahkan dengan “*menganjurkan atau menasihatkan*”.¹

Penyuluh Agama Islam dalam dimensi akademis ditinjau dari perspektif ilmu dakwah adalah irsyad Islam, dari istilah-istilah ini dapat juga digunakan dengan istilah *taklim, tawjih, maw'izh nashahah dan isytisyfa* (terapi dalam konteks psikoterapi).² Di Indonesia, profesi penyuluh agama islam dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, penyuluh agama islam fungsional yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan penyuluh agama islam PNS yang berada dibawah koordinasi direktorat Penerangan Agama Islam. *Kedua*, penyuluh agama islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh

¹Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002), 2.

²Cikdin, “*Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong,*” *jurnal Dakwah dan Komunikasi* vol.11 (2016): 46.

agama islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten.³ Penyuluh PNS dan Honorer memiliki tugas yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama.

Penyuluh agama Islam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh agama Islam yang dimaksudkan oleh departemen agama identik dengan sebutan da'i, sementara dalam pandangan epistemologis profesi penyuluh sebagai profesi utama bagi alumni fakultas atau jurusan dakwah.⁴ Tugas Penyuluh Agama Islam sebagai seorang da'i telah dijelaskan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan

³ Abdul Basit, “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan pemberdayaannya,” *Jurnal Dakwah* Vol. XV (2014): 160.

⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta, 2012), 12.

mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104).⁵

Dapat dipahami dari beberapa pendapat diatas bahwasanya penyuluh agama islam merupakan seorang ahli yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan spiritual, rohaniyah dalam lingkungan hidupnya sebagai pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses bagian dari kegiatan dakwah Islam. Penyuluh agama merupakan bagian dari Da'i yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

⁵ Ali Imran [38]:(104)

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl: 125).⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, seorang penyuluh memiliki tugas pokok untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman serta pembangunan kepada kelompok sasaran atau masyarakat.⁸

Sebagai seorang penyuluh memiliki peran yang sangat penting karena mereka memiliki wewenang sebagai pengajak atau motivator dalam kebaikan dalam problematika umat. Sebab banyak problematika yang ada di masyarakat sehingga seorang penyuluh agama islam sangat dibutuhkan, terutama saat ada kajian yang dimana penyuluh dapat memberikan motivasi atau bantuan secara moral dan spiritual,

⁶ Al-'Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 224.

⁷ PMA Republik Indonesia, *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta, 2016), 4.

⁸ Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta, 2017), 12.

membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selanjutnya penyuluh agama Islam juga bertugas dalam membina wilayahnya guna untuk keperluan sarana maupun melerai perdebatan.

Sebagai seorang penyuluh agama Islam jangan merasa puas dengan ilmu yang dimiliki sekarang karena ilmu mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, bahkan perubahan yang terjadi di masyarakat dapat berubah dari menit permenit karena perubahan amat luas.

Sehingga dapat dipahami bahwa penyuluh agama islam memiliki tugas dan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka juga termasuk dari salah satu penyeru kebaikan dan peleraai perdebatan. Penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajuan dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah penyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan umat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh Agama memiliki fungsi membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun perdebatan.

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.
- b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggungjawab yang dapat membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.⁹

Sesuai yang termasuk dalam keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 298 tahun 2017, dalam BAB III tentang fungsi

⁹ Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 72–76.

penyuluh agama Islam, bahwa dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, seorang penyuluh memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi informatif; sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ilmu agama Islam.
- b. Fungsi edukatif; merupakan fungsi yang berguna untuk menyampaikan penerangan agama, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c. Fungsi komunikatif; mampu berkomunikasi yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait hal-hal penyuluhan.
- d. Fungsi motivatif; sebagai seorang motivator yang dapat memberikan arahan, kepada seseorang klien.¹⁰

Dengan demikian Islam merupakan serangkaian peraturan yang didasarkan pada waktu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada para nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaksud dalam kitab suci Al-Qur'an.

B. Pendampingan Hamil Luar Nikah

1. Pengertian Pendampingan Hamil Luar Nikah

Menurut Totok S.Wiryasaputra, pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi dapat menghayati keberadaannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹¹ Karena pendampingan merupakan perjumpaan, maka ada dinamika yang terus

¹⁰ Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 12.

¹¹ Totok S. Wiryasaputra, *Ready To Care Pendampingan dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006), 51.

berkembang. Dinamika itu berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak irama dan warna. Pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis

Pendampingan berasal dari suku kata “damping” artinya dekat, karib, rapat (persaudaraan). Kemudian diberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang artinya hidup bersama-sama bahu membahu dalam kehidupan. Selanjutnya diberi awalan “pen” menjadi kata “pendamping” artinya orang yang menyertai dan menemani, berdekatan dalam suka dan duka. Purwasasmita menyatakan, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.¹²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendampingan merupakan proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara itu dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting.¹³ Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri

¹² Mulyati Purwasasmita Mulyati Purwasasmita, *Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat* (UPI Bandung, 2010), 2.

¹³ Ratu Aprilia Senja Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Dive Publisier, 2005), 432.

secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hamil di luar nikah dapat dipahami sebagai kehamilan yang terjadi sebelum adanya akad pernikahan yang resmi di antara pria dan wanita. Dengan demikian, kehamilan tersebut terjadi akibat hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saat keduanya belum menyanggah status sebagai suami dan isteri.

Dari pengertian di atas maka, pendampingan hamil di luar nikah merupakan proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama yang diperuntukkan bagi pasangan yang mengalami masa kehamilan sebelum adanya akad pernikahan yang resmi. Sehingga dalam hal ini sebuah pernikahan yang umumnya terjadi antara laki laki dan perempuan dilakukan dengan suka sama suka, ikhlas atas kehendak bersama dan memiliki umur yang sesuai dengan peraturan penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.¹⁵

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

¹⁴ Ratu Aprilia Senja Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Dive Publiser, 2005),590.

¹⁵ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Journalica* Vol 12 Nomor 3 (2015): 207.

untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan kepada kematangan jasmani (physik), kematangan rohani, atau kejiwaan (psykhis). Sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia.

Namun ada beberapa pasangan yang terpaksa harus menikah karena kondisi pihak perempuan yang telah hamil sebelum pernikahan. Maka pernikahan dalam keadaan perempuan hamil tetap bisa dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VIII tentang Kawin Hamil pasal 53:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁶

Sehingga pasangan hamil luar nikah sangat memerlukan pendampingan, adapun pendampingan yang dimaksud adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli yang diberikan kepada individu maupun kelompok guna untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan teknik sesuai yang ada di dalam keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017 diantaranya:

- a. Teknik komunikasi informatif: teknik yang digunakan dengan cara menyampaikan pesan yang sifatnya “memberi tahu” atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 27.

- b. Teknik komunikasi persuasif: komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dengan cara membujuk mengajak dan meyakinkan seseorang untuk mempengaruhi pemikiran serta mengubah sikap perilaku kearah yang diinginkan. Teknik ini dilakukan melalui tatap muka, karena seorang penyuluh agama Islam mengharapkan tanggapan/respon khusus dari klien.
- c. Teknik komunikasi korsif: teknik ini merupakan proses penyampaian pesan dari penyuluh agama Islam kepada klien dengan cara yang mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan. Teknik ini merupakan jenis teknik yang harus dilakukan oleh seseorang dalam bentuk pengambilan keputusan.¹⁷

2. Fungsi Pendampingan Hamil Luar Nikah

Menurut Purwasasmita dan Totok S.Wiryasaputra pendampingan berfungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi penyembuhan (*Healing*)
Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula. Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menghilangkan gejala-gejala dan tingkah laku yang disfungsi sehingga dia tidak menampakkan lagi gejala yang mengganggu dan dapat berfungsi kembali secara normal sama seperti sebelum mengalami krisis. Seperti alat pemersatu apabila yang agent saling bertentangan atau konflik
- b. Fungsi membimbing (*Guiding*)
Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini, klien sedang dalam proses pengambilan keputusan dan membantu dalam pemecahan masalah
- c. Fungsi menopang (*Sustaining*)
Fungsi ini dilakukan bila klien tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Fungsi menopang digunakan sekarang sebagaimana adanya, kemudian berdiri diatas kaki sendiri dalam keadaan baru, bertumbuh secara penuh dan utuh.
- d. Fungsi memperbaiki hubungan (*Reconciling*)
Fungsi ini dipakai untuk membantu klien bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang mengakibatkan putus dan rusaknya hubungan.
- e. Fungsi membebaskan (*Liberating, empowering, capacity building*).
Fungsi ini dapat juga disebut sebagai “membebaskan” (*liberating*) atau “memampukan” (mempowering atau memperkuat (*capacity building*)).

¹⁷ Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*, 15.

Seperti mengurangi hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan yang terjadi didalam kegiatan belajar mandiri.¹⁸

Sehingga dalam pendampingan hamil luar nikah berfungsi untuk melakukan bimbingan terhadap calon pengantin supaya dapat menyembuhkan luka baik secara lahir, batin untuk memperbaiki keadaan yang telah dialami sehingga dapat membebaskan dari kondisi-kondisi yang akan memperkeruh keadaan dengan beberapa metode yang digunakan seorang penyuluh agama Islam diantaranya:

- a. Metode ceramah metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.
- b. Metode diskusi dan tanya jawab metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.¹⁹

Dalam hal ini juga disampaikan materi-materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Kelompok dasar, dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri,

¹⁸ Totok S. Wiryasaputra, *Ready To Care Pendampingan dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006), 87–93.

¹⁹ Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah”, *Jurnal Alhadharah*. Vol.XVII (2018):69-72

- b. Kelompok Inti, akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti. Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karena komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.
- c. Kelompok penunjang, Pada kelompok penunjang penyuluh agama Islam memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini penyuluh agama Islam dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.²⁰

Dalam hal ini pendampingan yang dilakukan penyuluh Agama Islam terhadap calon pengantin hamil diluar nikah berfungsi agar pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dapat membina keluarganya dengan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah.

3. Tujuan Pendampingan Hamil Luar Nikah

Pendampingan bertujuan untuk:

- a. Membantu seseorang berubah menuju pertumbuhan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan pendamping berusaha membantu orang yang didampingi sedemikian rupa sehingga mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.
- b. Membantu seseorang mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh, dalam artian orang yang didampingi memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Melalui pendampingan, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menyadari sumber yang ada

²⁰ Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (KEMENAG RI, 2011), 7-12.

- pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh.
- c. Membantu seseorang untuk belajar berkomunikasi lebih sehat. Pendampingan dapat digunakan sebagai media pelatihan bagi orang yang didampingi untuk komunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
 - d. Membantu seseorang untuk berlatih bertingkah laku yang lebih sehat.
 - e. Membantu seseorang untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.
 - f. Membuat orang yang didampingi dapat bertahan, untuk membantu orang agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.
 - g. Membantu seseorang untuk menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional, pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis, gejala tersebut bersifat patologis.²¹

Dalam hal ini kehamilan yang dialami seorang perempuan sebelum menikah sering digambarkan sebagai kehidupan yang penuh depresi. Depresi sendiri lebih cenderung terhadap mereka yang sering memiliki pikiran negatif, memiliki konflik interpersonal, dukungan sosial yang rendah, dan kehidupan yang dipenuhi dengan kondisi stres. Sehingga pendampingan hamil luar nikah memiliki tujuan untuk membantu klien mengidentifikasi kebutuhannya dan membuat keputusan yang tepat tanpa adanya tekanan dari siapapun. Sehingga penyuluh agama Islam mendorong klien untuk mengenali dan mengembangkan kapasitas pribadi mereka sehingga dapat lebih efektif dalam memahami permasalahan yang telah dihadapi. Penyuluh Agama Islam juga dapat mengembangkan perspektif baru dan perubahan yang terjadi dalam diri klien (misal perubahan perilaku) atau perubahan di lingkungan klien (misal dukungan bagi perempuan dengan kehamilan diluar nikah).

²¹ Totok S. Wiryasaputra, *Ready To Care Pendampingan dan Konseling Psikologi* (Yogyakarta: Galang Press, 2006), 79–87.

Pendampingan tersebut merupakan proses komunikasi dua arah yang bermakna dan efektif, dimana penyuluh agama islam berusaha membantu klien untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalannya. Penyuluh agama Islam memberikan dorongan, empati dan pemahaman yang akan membantu klien untuk membuat keputusan dan menerima keadaan yang dialaminya guna untuk mewujudkan keluarga sakinah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan secara langsung guna menggali informasi secara jelas dan akurat. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi secara langsung, jelas dan pasti yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi).¹

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.²

Pada penelitian ini lebih menekankan pada sebuah proses daripada produk yang dimaksudkan adalah seperti interaksi antar manusia, proses pelaksanaan dan perkembangan suatu gejala. Jadi penulis berupaya

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 7.

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap gejala-gejala keadaan obyek tertentu sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil Luar Nikah Di KUA Seputih Raman.

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan jenis sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.³ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Penyuluh Agama Islam KUA Seputih Raman yang memberikan informasi terkait penelitian ini dengan melakukan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah kepala KUA Seputih Raman dan 3 calon pengantin hamil luar nikah. Selain itu sumber data pada penelitian ini didukung oleh dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan antara narasumber (seseorang yang memberikan informasi) dan pewawancara (seseorang

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 224.

yang mengajukan pertanyaan) dengan tujuan-tujuan tertentu.⁴ Wawancara terdiri dari dua jenis yang pertama, wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teks pedoman yang ada sedangkan wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang hanya mengambil poin penting sebagai garis besar pertanyaan.⁵

Berdasarkan penelitian ini wawancara yang digunakan menggunakan jenis wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam proses wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui percakapan dua orang dengan tujuan dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah: penyuluh agama Islam KUA Seputih Raman, kepala KUA Seputih Raman dan 3 calon pengantin hamil luar nikah yang ada di KUA Seputih Raman. Jadi berjumlah 5 orang yang peneliti wawancarai guna untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

b. Observasi

Dalam metode observasi ini merupakan proses pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Data yang diobservasi berupa

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

⁵ K.R Soegijino, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data," *Jurnal Artikel Media Litbangkes* 3 (2013): 17.

gambaran sikap, perilaku, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.⁶

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melihat langsung peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman. Upaya yang dilakukan diantaranya berupa, pemberian kursus calon pengantin terhadap calon pengantin hamil luar nikah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data penelitian yang dapat diperoleh melalui fakta dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi guna memperoleh informasi, karena metode ini dianggap dapat menunjang pengakuratan data yang berhubungan dengan peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman berupa, sejarah KUA, buku harian KUA, visi, misi dan data lainnya yang ada di KUA Seputih Raman.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengumpulkan serta menyusun data dari hasil penelitian melalui wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan

⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

⁷ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 33.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh akurat.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi data yang dilakukan dengan proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting.⁸ Sehingga data yang diperoleh akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam melakukan mengambil kesimpulan.

Dalam hal ini yang akan direduksi adalah seorang penyuluh agama islam dalam berperan memberikan pendampingan terhadap calon pengantin hamil luar nikah. Selanjutnya dengan penyajian data yaitu hasil data yang terkumpul melalui proses wawancara dan dokumentasi yang diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga menjadi paragraf, sehingga dalam penelitian ini yang akan disajikan adalah peran penyuluh agama Islam dalam melakukan pendampingan terhadap calon pengantin yang telah hamil sebelum menikah. Penyajian data ini untuk menyusun informasi secara rapi selanjutnya teknik yang terakhir adalah dengan cara verifikasi atau penarikan kesimpulan terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan, sehingga dapat memberikan kesimpulan peran penyuluh agama Islam dalam pendampingan hamil luar nikah di KUA Seputih Raman. Tahapan ini bertujuan memberikan kesimpulan yang

⁸ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), 108–1091.

memberikan makna dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan pada pertanyaan penelitian.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik ini peneliti menggunakan teknik triangulasi atau yang diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi, teknik yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara keseluruhan.⁹ Triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu : triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.¹⁰

Teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, guna untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data dalam penelitian.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber berbeda namun menggunakan teknik yang sama.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189–91.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125

¹¹ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol 10 (2010): 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KUA Seputih Raman

1. Sejarah KUA Seputih Raman

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman berlokasi di Komplek Kecamatan Seputih Raman yang beralamat di Dusun VI Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Keberadaan KUA Kecamatan Seputih Raman yang berada di kompleks perkantoran kecamatan Seputih Raman dan dekat dengan perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan. Letak gedung KUA hanya berjarak + 100 m dari jalan provinsi sehingga mudah dijangkau dan diketahui oleh masyarakat pada umumnya.¹

KUA Kecamatan Seputih Raman secara definitif Raman pada Tahun 1969, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1969 yang berisikan tentang Pembentukan 342 Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia, Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tahun 1996. Dengan telah dibangunnya gedung KUA Kecamatan Seputih Raman dan telah menempati gedung

¹ Dokumentasi Laporan Tahunan, *KUA Seputih Raman* (Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

sendiri, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.²

Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Seputih Raman mengalami peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. KUA Kec. Seputih Raman terus berkembang, apalagi seiring terbitnya PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

2. Demografi Wilayah Kecamatan Seputih Raman

Seputih Raman merupakan salah satu kecamatan dari 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang letaknya di timur dari kabupaten tersebut, yang berjarak + 30 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Gunung Sugih. Adapun luas wilayah dari Kecamatan Seputih Raman adalah 146.65 km². Sedangkan penggunaan tanah/lahan untuk Kecamatan Seputih Raman meliputi : perkampungan 1.765 ha, sawah 2.283 ha, tegalan 7.408 ha dan kebun campuran 391 ha.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Seputih Raman adalah:

- a. Sebelah Utara : Kampung Rama Yana dan Kecamatan Gunung Sugih

² Dokumentasi Laporan Tahunan, *KUA Seputih Raman* (Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

- b. Sebelah Timur : Kampung Rukti Endah dan Lampung Timur
- c. Sebelah Selatan : Kampung Rama Nirwana dan Kecamatan Seputih Banyak
- d. Sebelah Barat : Kampung Rejo Basuki Kecamatan Kota Gajah

Sedangkan wilayah administrasinya terbagi dalam 14 kampung, yaitu: Kampung Rejo Asri, Rejo Basuki, Ratna Chaton, Rama Dewa, Rukti Endah, Rama Gunawan, Rukti Harjo, Rama Indra, Rama Klandungan, Rama Murti, Rama Nirwana, Rama Utama, Rama Yana dan Buyut Baru. Sedangkan jumlah penduduk seluruhnya adalah 55.371 Jiwa.³

3. Visi dan Misi KUA Seputih Raman

a. Visi

Pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan ke arah mana sebuah lembaga. KUA Kecamatan Seputih Raman telah menetapkan visi yaitu: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DI WILAYAH KECAMATAN SEPUTIH RAMAN."⁴

Dengan visi yang telah ditetapkan diatas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Seputih Raman menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan

³ Dokumentasi, *Profil KUA Seputih Raman* (Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

⁴ Dokumentasi, *Profil KUA Seputih Raman* (Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya serta masyarakat rukun dan damai.

b. Misi

1. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah atau rujuk berbasis IT;
2. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah;
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat, wakaf dan haji;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab dan rukyat;
6. Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait dalam kegiatan kemasyarakatan;⁵

4. Tujuan KUA Seputih Raman

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan dan menyadarkan mereka agar peristiwa pernikahan tercatat di KUA dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Meningkatkan keimanan dan kesadaran beragama masyarakat agar Terbentuk aqidah yang kuat serta membentengi diri dari perbuatan syirik dan selalu taat beribadah kepada Allah SWT.
- c. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dalam rangka menciptakan Iklim yang sejuk dan kondusif di tingkat Kecamatan Seputih Raman.

⁵ Dokumentasi, *Profil KUA Seputih Raman* (Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

5. Daftar Nama Pegawai KUA Seputih Raman

Pegawai KUA Seputih Raman terdiri dari dari pegawai PNS dan Honorer. Berikut daftar nama pegawai :

Tabel 1. Daftar nama pegawai KUA Seputih Raman.⁶

No	Nama dan NIP	Gol/Ruang	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs.H.HARYANTO NIP.196607011996031001	IV/a	Kepala	S1
2.	J.WAHIDHASYIM,SH.I.,M.S y NIP. 198301132003121002	III/d	Penghulu	S2
3.	IMAM ROHANI,S.Ag NIP.197402152009011006	III/d	Penyuluh Agama Islam	S1
4.	ARBINGATUN,S.Pd.I NIP.196511171991032003	IV/a	Pengawas Pendidikan	S1
5.	H.KURSIHYANI,S.H.I NIP.196510101987032005	III/d	Staf	S1
6.	HAIRUL.N NIP.196508111998011001	III/b	Staf	SMA
7.	M.AKIP NIP.196511281998031001	III/d	Staf	S1
8.	YESINTA ARFIANTI,S.H	-	Operator	S1
9.	SRI ARIYANI,S.E	-	Pramubakti	S1
10.	GUSDANI	-	PAI Non PNS	SMA
11.	HANAN,S.Pd.I	-	PAI Non PNS	S1
12.	M.SHOLAHUDIN,S.Pd.I	-	PAI Non PNS	S1
13.	NURHAYATI,Amd.	-	PAI Non PNS	D3
14.	AHMAD KOMARUDIN	-	PAI Non PNS	SMA
15.	ABDUL GHOFUR,S.Pd	-	PAI Non PNS	S1
16.	M.MISBAHUL MUNIR,S.H.I	-	PAI Non PNS	S1
17.	M.NUR ARIFIN,S.Pd.I	-	PAI Non PNS	S1

⁶ Dokumentasi Daftar Nama Pegawai KUA Seputih Raman

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Seputih Raman telah mengalami beberapa pergantian kepala KUA sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar nama kepala KUA Seputih Raman dari masa ke masa.⁷

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1.	HARUN RASYID	1969-1980
2.	H.SYAMSI NURDIN,BA	1980-1985
3.	A.YANI	1085-1989
4.	ARPINI	1989-1993
5.	MUSNI HALIM	1993-1997
6.	NGUTA IKIN	1997-2001
7.	AGUS MUSHODIQ	2001-2004
8.	Drs.HARYANTO	2004-2006
9.	Drs.MASRIYADI	2006-2011
10.	ZULHAM NURNIZAR,S.H.I	2011-2015
11.	SAMSUL BAHRI,S.Ag,MM	2015-2017
12.	KASIMUN	2017-2021
13.	Drs.H.HARYANTO	2021-Sekarang

B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil Luar Nikah di KUA Seputih Raman.

Pendampingan hamil luar nikah bagi calon pengantin merupakan bentuk dari gerakan keluarga sakinah, sehingga dalam pendampingan hamil luar nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam terhadap pasangan calon pengantin yang mengalami kondisi hamil sebelum menikah dapat memberikan pengetahuan terhadap calon pengantin arti dan pentingnya pernikahan.

⁷ Dokumentasi Laporan Tahunan, *KUA Seputih Raman*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Imam Rohani, S.Ag, selaku penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman menjelaskan tugasnya sebagai seorang penyuluh agama Islam yaitu memberikan bimbingan terhadap masyarakat mengenai binaan tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa kepada Allah Swt, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin dan memberikan pendidikan pra nikah. Dalam hal ini juga selain tugas penyuluh agama Islam yang termasuk dalam peraturan kementerian agama RI bahwasanya sesama umat muslim juga berkewajiban untuk saling mengingatkan.⁸

Maka dalam hal ini proses pendampingan hamil diluar nikah terhadap pasangan calon pengantin sangat diperlukan guna untuk penguatan moral, spiritual, dan mental dengan harapan setelah menikah dapat menerima keadaan dengan sabar dan penuh keikhlasan.

Dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang apakah kursus calon pengantin yang dilakukan terhadap pasangan calon pengantin yang sudah hamil sama dengan pasangan calon pengantin yang belum hamil, bapak Imam Rohani, S.Ag, menjelaskan bahwasanya kursus calon pengantin yang dilakukan berbeda karena dalam hal ini sangat rahasia, dan termasuk aib dalam keluarga, jadi kursus yang dilakukan dengan cara memanggil sepasang calon pengantin yang tengah hamil beserta orangtua dari pihak laki-laki maupun perempuan guna untuk diberikan

⁸ *Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam bapak Imam Rohani, S.Ag., di KUA Seputih Raman, 09 Maret 2021).*

pendampingan secara intensif sehingga nanti saat telah menikah menjadi keluarga yang utuh dan sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁹

Sesuai dengan data kondisi peristiwa nikah yang peneliti temukan di laporan tahunan KUA Seputih raman yang terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Peristiwa Nikah di KUA Seputih Raman

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	295
2.	2020	302
3.	2021	280

Sedangkan untuk peristiwa nikah yang mengalami hamil diluar nikah sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yang peneliti temukan dalam laporan tahunan di KUA Seputih Raman adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Data peristiwa hamil diluar nikah di KUA Seputih Raman

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	14
2.	2020	17
3.	2021	16

Dari data yang ada pada tabel 3 dan tabel 4 mengenai peristiwa nikah yang ada di KUA Seputih Raman pada tahun 2019 ada 295 pasang calon pengantin sedangkan yang mengalami peristiwa hamil sebelum menikah ada 14 pasang calon pengantin maka pada tahun 2019 jumlah persentase pada pasangan yang mengalami hamil sebelum menikah ada 4,7%. Selanjutnya pada tahun 2020 ada 302 pasang calon pengantin dan

⁹Wawancara dengan bapak Imam Rohani, S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, 09 Maret 2021).

17 pasang calon pengantin yang hamil sebelum menikah maka jumlah persentasenya ada 5,6% pasangan yang mengalami hamil diluar nikah pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 jumlah peristiwa nikah ada 280 pasang calon pengantin dan 16 pasang calon pengantin dengan keadaan perempuan telah hamil maka dalam hal ini jumlah persentase pada pasangan yang mengalami hamil sebelum menikah pada tahun 2021 ada 5,7%.

Dari data yang telah didapatkan maka jumlah pasangan calon pengantin yang mengalami hamil sebelum menikah selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun tidak secara signifikan. Hamil diluar nikah yang ada di KUA Seputih Raman sudah cukup banyak terjadi maka dari itu perlu perhatian khusus dari penyuluh agama Islam guna meminimalisir terjadinya peningkatan hamil diluar nikah di masyarakat yang ada di kecamatan Seputih Raman.

Bapak Imam Rohani,S.Ag, juga menjelaskan bahwa selama kurang lebih 14 tahun beliau menjadi seorang penyuluh agama Islam untuk kasus hamil luar nikah ini sering terjadi, dan paling banyak dialami oleh mereka yang masih berstatus sebagai siswa yang masih duduk dibangku sekolah seperti, SMP maupun SMA. Beliau juga menjelaskan penyebab terjadinya kasus hamil luar nikah karena adanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sangat bebas sehingga terjadinya hubungan badan tanpa

adanya ikatan suami isteri, selain itu juga dikarenakan oleh kurangnya kasih sayang orangtua, dan kurangnya pengetahuan ilmu agama.¹⁰

Pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap bapak Imam Rohani,S.Ag, mengenai metode dan teknik apa yang dilakukan dalam memberikan pendampingan hamil luar nikah terhadap calon pengantin hamil luar nikah, beliau mengatakan bahwa ada beberapa teknik yang dilakukan yaitu dengan teknik komunikasi informatif (memberi tahu dan penjelasan), persuasif (mengajak), dan korsif penyampaian pesan) dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan mengajak calon pengantin menuju hal yang lebih baik nantinya setelah menikah.¹¹

Dalam hal ini juga penyuluh agama Islam menggunakan berbagai metode guna terwujudnya pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin diantaranya dengan metode ceramah dan diskusi sehingga calon pengantin dapat mengerti arti penting pernikahan dan calon pengantin juga dipersilahkan menanyakan apa yang perlu ditanyakan seputar pernikahan kepada penyuluh dengan tujuan selepas pulang dari kursus calon pengantin dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya kelak.¹²

Dari hasil wawancara terhadap bapak Imam Rohani,S.Ag, menjelaskan peran penyuluh agama islam dalam pendampingan hamil luar

¹⁰ Wawancara dengan bapak Imam Rohani,S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman,pada 14 Maret 2021.

¹¹ Wawancara dengan bapak Imam Rohani,S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, pada 14 Maret 2022

¹² Wawancara dengan bapak Imam Rohani,S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, pada 14 Maret 2022

nikah adalah untuk memberikan pengetahuan tentang hukum agama, kesehatan, motivasi, serta memberikan penguatan mental terhadap pasangan calon pengantin. Karena saat perempuan yang tengah hamil sebelum menikah tetap harus dinikahkan agar kehamilan yang terjadi tidak semakin menjadi fitnah yang besar dengan melihat kondisi belum menikah walaupun perbuatan tersebut juga sudah dianggap dosa besar.

Namun dalam proses pendampingan tersebut juga dijelaskan mengenai nasab wali terhadap anak nantinya bahwa apabila, bayi yang didalam kandungan masih berumur 3 bulan maka wali nasab terhadap laki-laki yang menikahnya, sedangkan jika anak yang dikandung berumur 6 bulan maka nasab walinya diberikan terhadap ibunya.

Penyuluh agama Islam bapak Imam Rohani,S.Ag juga mengungkapkan bahwa mereka calon pengantin yang mengalami peristiwa hamil terlebih dahulu sebelum menikah saat mereka mendaftar maka dari pihak penyuluh merahasiakan identitas mereka jadi tetap ditulis di daftar nama pendaftar pranikah pada umumnya tanpa ada pengecualian seperti halnya memanusikan manusia, namun benar adanya di KUA Seputih Raman ini ada pendampingan hamil luar nikah tapi dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada karena peristiwa seperti ini tidak dapat diduga.¹³

Selain dari wawancara dengan penyuluh agama Islam peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala KUA Seputih Raman bapak

¹³ Wawancara dengan *bapak Imam Rohani,S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, pada 17 Maret 2022*

Drs.H.Haryanto, dalam hal ini beliau memberikan tanggapan mengenai kasus hamil diluar nikah bahwa;

“Keadaan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan agama dan juga pantauan dari orang tua karena banyak dari mereka pasangan anak muda yang merasa keluarga bukan lagi tempat pulang yang nyaman maka mereka mencari kenyamanan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti pezinaan yang mengakibatkan hamil diluar nikah”.¹⁴

Dalam hal ini juga peneliti menanyakan mengenai bagaimana sistem pengadministrasian yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin hamil diluar nikah bapak Drs.H.Haryanto mengatakan bahwa;

“untuk proses administrasi yang dilakukan oleh pasangan hamil sebelum menikah itu sama saja seperti pasangan yang belum hamil namun apabila pasangan yang hamil belum memiliki umur yang cukup harus menyertakan surat dispensasi namun biasanya prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan pasangan calon pengantin pada umumnya”.¹⁵

Sehingga dari pernyataan bapak Drs.H.Haryanto dapat dipahami untuk pendampingan hamil diluar nikah itu ada namun dalam proses pengadministrasi tetap sesuai dengan prosedur yang ada dan pihak KUA akan selalu melayani dengan sepenuh hati karena itu sudah kewajiban dari seluruh elemen pegawai yang ada di KUA, selain itu kasus hamil diluar nikah sangat sering terjadi dan peran orangtua sangat dibutuhkan dalam pergaulan anak-anaknya karena suatu pergaulan yang salah maka akan membawa ke hal yang tidak baik kedepannya seperti yang terjadi saat ini yaitu hamil diluar nikah.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Drs.H.Haryanto., kepala KUA Seputih Raman, pada 18 April 2022

¹⁵ Wawancara dengan bapak Drs.H.Haryanto., kepala KUA Seputih Raman, pada 18 April 2022

Dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan calon pengantin yang mengalami hamil luar nikah, dan peneliti melakukan wawancara dengan pasangan calon pengantin saat peneliti bertanya tentang umur mereka menjawab masih duduk dibangku sekolah dan masih berumur 14, 16, 19 tahun lebih tepatnya mereka masih duduk dibangku SMP ataupun SMA.¹⁶

Pertanyaan peneliti terhadap pasangan calon pengantin mengenai penyebab terjadinya hamil sebelum menikah, mereka menjelaskan karena hubungan asmara yang mengatasnamakan cinta dan sayang, sehingga mereka rela memberikan segalanya untuk laki-laki tersebut dengan mengatakan bahwa laki-laki tersebut akan bertanggung jawab dan menikahinya.

Wawancara dengan pengantin perempuan: “saya mau melakukan hubungan badan karena rayuan dan berikan pacar saya sehingga saya terbujuk, karena saya sangat yakin bahwa pacar saya sangat mencintai saya sepenuhnya mba”.

Wawancara dengan calon pengantin laki-laki: “saya melakukan ini karena dorongan nafsu yang tidak bisa dikendalikan terhadap diri saya dan saya mengajak pacar saya akhirnya dia mau akhirnya kami melakukan hubungan badan itu dengan keadaan belum menikah hingga akhirnya pacar saya hamil”.¹⁷

Dari wawancara yang diajukan peneliti terhadap calon pengantin mengenai berbagai tekanan sosial yang dialami selama hamil sebelum menikah, mereka menjelaskan bahwa hamil yang dialami saat ini

¹⁶ Wawancara dengan pasangan pengantin yang mengalami peristiwa hamil sebelum menikah *di Seputih Raman, pada 21 Maret 2022*

¹⁷ Wawancara dengan pasangan pengantin yang mengalami peristiwa hamil sebelum menikah *di Seputih Raman, pada 21 Maret 2022*

menyebabkan mental yang dialami oleh pihak perempuan sangat buruk karena banyak dari tetangga yang menceritakan keadaanya saat itu, selain hal ini dari pihak orangtua juga merasa kecewa dengan hal itu sehingga anak mendapatkan perlakuan tidak baik seperti, dimarahi oleh orangtua sehingga sangat mempengaruhi psikis pada pasangan calon pengantin terutama pihak perempuan.

Wawancara dengan pengantin laki-laki: “saat pertama saya memberi tahu bahwa pacar saya tengah hamil maka orangtua sempat marah karena saya membuat nama keluarga jadi buruk di lingkungan, namun pada akhirnya kedua orangtua saya dapat menerima dan kami akan dinikahkan agar aib ini tidak menjadi besar nantinya”.

Wawancara dengan pengantin perempuan: “saat saya mengetahui tengah hamil saya bingung harus bagaimana akhirnya memberitahu pacar saya dan dia pun kaget dengan hal itu, hingga pada akhirnya saya juga memberanikan diri memberitahu kepada orang tua namun tanggapan orangtua saya, mereka sangat kaget dan marah hingga pada saat itu saya hampir diusir dari rumah, dan akhirnya dengan berat hati mereka mengizinkan saya menikah dengan pacar saya, namun tidak lepas dari itu banyak sekali tetangga yang menggosipkan keluarga kami karena memang kami menyadari bahwa saya tengah melakukan dosa besar hingga sulit diterima dimasyarakat pada saat itu juga saya sempat stress dengan keadaan ini”.¹⁸

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap calon pengantin mengenai kebermanfaatan pendampingan hamil luar nikah yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam, mereka menjelaskan pendampingan yang diikuti atau lebih tepatnya bimbingan pranikah sangat bermanfaat, karena dengan adanya pendampingan ini mereka jadi tahu dan mengerti arti penting pernikahan, serta hukum dalam islam.

¹⁸ Wawancara dengan pasangan pengantin yang mengalami peristiwa hamil sebelum menikah di *Seputih Raman*, pada 23 Maret 2022

Wawancara dengan pasangan pengantin laki-laki: “saat saya mengikuti bimbingan pranikah awalnya merasa malu namun ternyata bimbingan ini dilakukan secara rahasia dan disitu hanya ada orangtua dan calon isteri, dalam bimbingan pranikah ini kami mendapat materi yang sebelumnya belum didapatkan karena pada dasarnya saya juga masih duduk dibangku sekolah”.

Wawancara dengan pengantin perempuan:”dalam bimbingan pranikah yang saya ikuti sangat memberikan berbagai manfaat diantaranya saya mengetahui hak dan kewajiban istri serta diberikan motivasi mengenai kesehatan dan penguatan mental jadi menurut saya bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat dan prosesnya juga dilakukan secara rahasia karena tidak ada orang lain selain kami calon pengantin, orang tua saya, orangtua pacar dan bapak penyuluh”.¹⁹

Dari pernyataan pengantin yang mengalami hamil diluar nikah dapat dipahami bahwa mereka mengikuti kursus calon pengantin ini dengan baik dari awal hingga akhir serta dalam proses pendampingan pihak KUA terutama penyuluh agama Islam memberikan materi yang sangat baik sehingga mereka mengetahui tentang arti penting pernikahan serta hukum nasab nantinya terhadap anak yang dikandungnya. Sehingga dalam proses pendampingan ini pengantin yang mengalami hamil sebelum menikah merasa memiliki tempat atau ruang dimana mereka merasa dihargai serta merasa bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pelayanannya dengan baik mengenai proses pernikahan.

Disetiap kegiatan suatu pekerjaan dalam sebuah instansi atau lembaga tentunya pasti ada beberapa faktor yang menghambat dalam proses yang dilakukan, seperti halnya seorang penyuluh walaupun sudah ahli dalam bidangnya juga pasti akan ada hambatan yang dialami selama

¹⁹ Wawancara dengan pasangan pengantin yang mengalami peristiwa hamil sebelum menikah di *Seputih Raman*, pada 23 Maret 2022

proses melakukan kewajibannya salah satunya dalam melakukan proses pendampingan hamil luar nikah terhadap calon pengantin yang hamil luar nikah penyuluh agama Islam menjelaskan mengenai hambatan yang dialami selama proses pendampingan berlangsung yaitu, dengan keadaan dimana salah satu pasangan biasanya tidak datang ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Wawancara dengan penyuluh Agama Islam.”biasanya mereka ada yang tidak datang ke KUA mba, atau bahkan mereka keduanya tidak datang karena dengan alasan malu, serta ada juga yang mengatakan menikah karena terpaksa jadi malas untuk datang karena setelah menikah pihak laki-laki akan menceraikan perempuan setelah anak yang dikandung lahir”.²⁰

Sehingga dalam proses pendampingan hamil luar nikah harus ada kesadaran dari masing-masing pihak antara laki-laki maupun perempuan karena pendampingan ini sangat bermanfaat nantinya untuk pasangan calon pengantin. Karena selain mendapatkan materi mengenai peran suami isteri juga mendapatkan materi mengenai kesehatan reproduksi pasca menikah dan yang paling penting tentang nasab anak yang telah dikandung setelah nantinya melahirkan bagi pasangan yang mengalami hamil diluar nikah.

Dalam proses pendampingan ini penyuluh agama Islam tidak akan membocorkan rahasia ke pihak lain, penyuluh Agama Islam menganut asas kerahasiaan jadi terjamin keamanannya. Namun masih banyak warga kecamatan Seputih Raman yang belum sadar akan pentingnya pendampingan hamil luar nikah terhadap pasangan calon pengantin. Hal

²⁰ Wawancara dengan bapak Imam Rohani, S.Ag., Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman, pada 24 Maret 2022

ini terjadi karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak KUA Seputih Raman serta masih banyak warga yang mengalami hamil diluar nikah namun tidak langsung datang ke KUA mereka malah melakukan pernikahan siri dengan alasan malu saat mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sudah berusaha dengan baik dan semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan serta diuraikan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Sehingga penyuluh sangat memperhatikan serta memberikan pelayanan terhadap pasangan calon pengantin dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dalam proses pendampingan yang dilakukan terhadap calon pengantin yang mengalami hamil diluar nikah. Peran penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan dalam pendampingan calon pengantin hamil diluar nikah guna memberikan penguatan moral, spiritual, dan mental bagi calon pengantin yang mengalami hamil diluar nikah guna terbentuknya keluarga sakinah setelah menikah serta dapat menerima keadaan dengan sabar dan ikhlas.

Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam kepada calon pengantin hamil diluar nikah tidak selalu berjalan dengan baik dan ada hambatan yang dialami. Hambatan yang terjadi saat melakukan proses pendampingan hamil diluar nikah terhadap calon pengantin yaitu yang sering terjadi adalah salah satu pasangan calon pengantin tidak datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan malu untuk mengikuti kursus calon pengantin hal ini juga terjadi karena kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat pentingnya proses pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh

agama Islam terhadap calon pengantin yang mengalami hamil sebelum menikah.

B. Saran

Dengan kerendahan hati serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, demi kelancaran penyuluh Agama Islam dalam rangka pendampingan hamil luar nikah di KUA Seputih raman, maka peneliti menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi lembaga

- a. Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan Penyuluh Agama dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah/Kelurahan.
- b. Hendaknya Penyuluh Agama bekerja sama dengan Aparatur Desa untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama dengan baik serta lebih sering mengadakan sosialisasi akan pentingnya bimbingan pranikah baik untuk calon pengantin yang tengah hamil ataupun belum.

2. Bagi calon pengantin

Dalam hal ini seharusnya calon pengantin lebih berfikir secara matang dalam melakukan perbuatan serta resiko yang akan diterima, karena saat semuanya telah terjadi tidak sesuai yang diinginkan maka masa depan akan hancur terutama bagi mereka yang masih duduk dibangku sekolah, dan perempuan juga harus lebih memikirkan hal-hal tersebut dengan matang karena dalam hal ini yang akan sangat dirugikan adalah pihak perempuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil skripsi ini dapat dijadikan sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya dan yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama namun menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basit. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan pemberdayaannya." *Jurnal Dakwah* Vol. XV (2014).
- Al-'Aliyy. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Bachtiar S Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol 10 (2010).
- Cikdin. "Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong." *jurnal Dakwah dan Komunikasi* vol.11 (2016).
- Cosmas Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta, 2012.
- Ditjen Bimas Islam. *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta, 2017.
- Ditjen Bimas Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (KEMENAG RI, 2011).
- Dokumentasi. *Profil KUA Seputih Raman*. Kabupaten Lampung Tengah, 2021.
- Dokumentasi Laporan Tahunan. *KUA Seputih Raman*. Kabupaten Lampung Tengah, 2021.
- Syamsu Yusuf, L.N dan A. Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publisier, 2005.
- Fitria Olivia. "Batasan Umur Dalam Perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Jurnalica* Vol 12 Nomor 3 (2015).
- Ida Evriyana Usman. "Problem Keluarga Akibat Anak Hamil Sebelum Menikah Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah", *Jurnal Alhadharah*. Vol.XVII (2018)

- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- K.R Soegijino. “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data.” *Jurnal Artikel Media Litbangkes* 3 (2013).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Margustia. “Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun).” Skripsi, UIN Sultam Thaha Saifuddin, 2020.
- Mubarok. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002.
- Muhammad. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Mulyati Purwasasmita, Mulyati Purwasasmita. *Strategi Pendampingan Dalam Peningkatan Kemandirian Belajar Masyarakat*. UPI Bandung, 2010.
- Narulita Dwi Stevani. “Faktor-Faktor Remaja Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2018.
- PMA Republik Indonesia. *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta, 2016.
- Rianti. “Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Fenomena Hamil di Luar Nikah di Desa Tabanggele Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe.” Skripsi, IAIN Kendari, 2017.
- Selly Alvioricha Sarry. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Totok S. Wiryasaputra. *Ready To Care Pendampingan dan konseling psikologi*. Yogyakarta: Galang Press, 2006.
- . *Ready To Care Pendampingan dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galang Press, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0874/In.28.4/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

03 Desember 2021

Yth.

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil luar Nikah Di KUA Seputih Raman

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa


Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - Isi ± 3/6 bagian.
 - Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Wahyudin

Waktu Pelaksanaan Penelitian (Time Schedule)

Tahun 2021-2022 M

No.	Keterangan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Penyusunan Proposal	■						
2.	Seminar Proposal		■					
3.	Pengurusan izin dan pengiriman proposal	■						
4.	Izin dinas (surat menyurat)	■						
5.	Penentuan sampel penelitian	■						
6.	Kroscek kevalidatan data			■				
7.	Penelitian Lapangan				■			
8.	Penulisan Laporan					■		
9.	Sidang Munaqasyah						■	
10.	Penggandaan Laporan dan Publikasi							■



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0901/In.28/J/TL.01/12/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA SEPUTIH RAMAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **JIMI KUMALASARI**
NPM : 1803021008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR
NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

untuk melakukan prasurvey di KUA SEPUTIH RAMAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2021
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
Komplek Perkantoran Kecamatan Seputih Raman, Rukti Harjo 6 Kode Pos 34155 Telp.
Email: kuaseputihraman@yahoo.com

Seputih Raman, 22 Desember 2021

Nomor : B 172/KUA 08.02.17/PW 01/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Prasurvey

Kepada Yth.,
KEPALA FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN
DAWAH
di-

Tempat

Dasar : Surat Izin Prasurvey Nomor : 0901/In.28/J/TL 01/12/2021 Tanggal 09 Desember 2021 Tentang Izin melakukan Prasurvey di KUA Seputih Raman


Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman dengan ini memberikan izin untuk melakukan Prasurvey kepada :

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluh Islam
Judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Kepala KUA Kecamatan
SEPUTIH RAMAN


DRS. H. HARYANTO
NIP. 196607011996031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Seputih Raman
 - a) Sejak kapan anda menjadi penyuluh agama Islam?
 - b) Apa saja tugas dan fungsi sebagai Penyuluh agama Islam di KUA Seputih Raman?
 - c) Apa saja program penyuluh agama Islam dalam mendukung gerakan keluarga sakinah?
 - d) Apa sama suscatin yang diberikan terhadap pasangan hamil diluar nikah dengan pasangan yang tidak hamil diluar nikah?
 - e) Berapa jumlah calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman?
 - f) Bagaimana tanggapan anda selaku penyuluh agama Islam dalam kasus calon pengantin yang telah hamil?
 - g) Apakah yang menjadi penyebab terjadinya faktor hamil luar nikah?
 - h) Apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan suscatin bagi calon pengantin yang telah hamil?
 - i) Bagaimana metode yang digunakan dalam pemberian materi suscatin tersebut?
 - j) Teknik apa yang digunakan dalam pendampingan hamil luar nikah?
 - k) Bagaimana peran penyuluh agama islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah?
 - l) Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pendampingan hamil luar nikah terhadap calon pengantin?
2. Wawancara dengan calon pengantin hamil luar nikah
 - a) Berapakah usia anda saat ini?
 - b) Apa yang menyebabkan anda hamil sebelum menikah?
 - c) Apakah anda mengalami tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar akibat hamil diluar nikah?
 - d) Apa saja bentuk tekanan sosial yang anda rasakan dari keluarga dan lingkungan sekitar?
 - e) Apakah anda mengikuti suscatin di KUA sebelum melangsungkan pernikahan?
 - f) Materi apa saja yang diberikan oleh penyuluh agama Islam pada saat suscatin?
 - g) Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam bagi calon pengantin hamil diluar nikah?

h) Apakah pendampingan hamil luar nikah bagi calon pengantin ini sangat bermanfaat?

B. OBSERVASI


1. Mengamati kegiatan Penyuluh agama Islam dan pegawai lainnya dalam melaksanakan tugasnya
2. Mengamati calon pengantin dalam mengikuti suscatin
3. Mengamati peran penyuluh agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

C. DOKUMENTASI

1. Data jumlah calon pengantin yang hamil
2. Daftar materi yang diberikan oleh penyuluh agama islam terhadap calon pengantin yang telah hamil
3. Profil KUA Seputih Raman
4. Foto selama penelitian berlangsung

Metro, 08 Maret 2022


Mahasiswa ybs,



Jimi Kumalasari

NPM. 1803021008

Mengetahui,
Pembimbing



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

NIP. 198702082015031002

OUTLINE
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN
HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAM PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penyuluh Agama Islam
 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam
 2. Peran penyuluh agama Islam
 3. Fungsi penyuluh agama Islam
- B. Pendampingan Hamil Luar Nikah
 1. Pengertian pendampingan hamil luar nikah
 2. Fungsi pendampingan hamil luar nikah
 3. Tujuan pendampingan hamil luar nikah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode penelitian
 1. Jenis dan sifat penelitian
 2. Sumber data
 3. Teknik pengumpulan data
 4. Teknik analisis data
 5. Teknik pemeriksaan keabsahan data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Setting Lokasi Penelitian
 1. Sejarah berdirinya KUA Seputih Raman
 2. Visi dan Misi KUA Seputih Raman


3. Struktur organisasi KUA Seputih Raman
 4. Struktur organisasi penyuluh agama Islam
 5. Fungsi dan tugas penyuluh agama Islam
- B. Peran penyuluh agama Islam dalam pendampingan calon pengantin hamil luar nikah di KUA Seputih Raman.

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, ~~08~~ Maret 2022
Mahasiswa ybs,



Jimi Kumalasari
NPM. 1803021008

Mengetahui,
Pembimbing



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 198702082015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 310/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA KUA SEPUTIH RAMAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 311/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 08 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA SEPUTIH RAMAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alsikum Wr. Wb.

Metro, 08 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.
NIP 19691027 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 311/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **JIMI KUMALASARI**
NPM : 1803021008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA SEPUTIH RAMAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.
NIP 19691027 200003 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
Komplek Perkantoran Kecamatan Seputih Raman, Rukti Harjo 6 Kode Pos 34155 Telp..
Email: kuaseputihraman@yahoo.com

Nomor : B-057/Kua.08.02.17/Kp.01/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang ber-

Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Semester : 8
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa benar telah melakukan research di KUA Seputih Raman sejak tanggal 08 Maret-08 April 2022 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENDAMPINGAN HAMIL LUAR NIKAH DI KUA SEPUTIH RAMAN".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seputih Raman, 08 April 2022

Kepala KUA SEPUTIH RAMAN



Drs. H. Haryanto
NIP. 196607011996031001

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-371/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ BPI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1803021008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 April 2022
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Facebook : Fuad iainmetro Instagram : fuad_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-508/In.28/J.3/PP.00.9/4/2022

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Metro menerangkan bahwa :


Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008
Judul : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan
Calon Pengantin Hamil Luar Nikah di KUA Seputih
Raman

Sudah melaksanakan uji plagiasi ~~Proposal~~ / Skripsi* melalui program **Turnitin**
dengan tingkat kemiripan 8 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 26 April 2022

Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I

*coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Selasa 26/2022 /04	1. Lengkapi semua dokumen lampiran.	
5.	Pdhu. 07/2022 /04	Acc Abstrak, Bab I, II, III, IV dan V, lanjutkan ke proses bibliografi, mana dan seger di mungkas/ditikan	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002


Mahasiswa ybs,

JIMI KUMALASARI
NPM. 1803021008


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII /2022


No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	21/2022 Kamis /64	<ol style="list-style-type: none"> 1. typo di perbaiki 2. Penulisan footnote di perbaiki 3. tabel peristiwa nisan di presentase dan dinarasikan 4. kesimpulan di perbaiki 5. Abstrak di perbaiki bagian paragraf 1 dan 3. 	
3.	25/2022 /64 Senin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abstrak di perbaiki dan ditambah hambatan. 2. Bab IV bagian presentasi kalimat di perbaiki 3. kesimpulan ditambahkan 	

Dosen Pembimbing,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Mahasiswa ybs,



JIMI KUMALASARI
NPM. 1803021008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008

Fakultas/Prodi : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
I	Senin 18/10/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Abstrak di perbaiki bagian Paragraf 1 utk beleng-tujuan.2. Metoden3. Hasil4. Motto di cek sumbernya.5. Persembahkan dosen tidak terlu.6. Defr isi di lengkapi7. Utk blung ditambah.8. format al Quran di tulis (QS . . .)9. Hal .17. paragraf di sambung.10. Hal 19. ditambah.Hal. 27 data sekunder ditambahPan kepala KUA dan catin 3 orang.11. Para di buat kristal. <p>Buku W di kembangkan lagi Sekolah MPD</p>	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Jimi Kumalasari
NPM. 1803021008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : JIMI KUMALASARI

Fakultas/Prodi : FUAD /BPI

NPM : 1803021008

Semester/TA : VII/2021

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
8.	Senin 07/2021 03	1. Bab III perlu penyajian dan simpulan di jelaskan. 2. APD di perbaiki, wawancara dengan catin di tambah.	
7.	Selasa 08/2021 03	ACC APD, Outline.	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002



Mahasiswa Ybs,

Jimi Kumalasari
NPM. 1803021008

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008


Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	23/02/2022 Pabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuisan distimpulkan diganti dengan dapat di pahami 2. Hal II tugas pokok penyuluh agama Islam di cari 3. Hal 19, 25 & 20 diperbaiki 4. Triangulasi pada teknik keabsahan di perbaiki 	
6.	09/02/2022 Komus	<p>ACC bab I, II dan III Lanjutkan mngurus Surat Izin Penelitian dan bersipkan APD</p>	
7.	02/03/2022	<p>Bimbingan APD. temi dan APD kons Syaban</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,




Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.
NIP. 198702082015031002


Jimi Kumalasari
NPM.1803021008

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008

Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3-	Rabu 16/2022 /02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang yg di perbaiki 2. Mencari teori terkait namil luar nikah 3. Mencari teori terkait tugas penyuluh. 4. Menopen bagian teknik analisis data di per jelas bagian yg di reduksi, sahkan, simpulkan. 	
4.	Senin 21/2022 /02	<ol style="list-style-type: none"> 1. tulisan yang tpo di perbaiki 2. tulisan arab di perbaiki 3. bagian B. di ganti perfunyan Penelitian 4. manfaat teoritis di perbaiki 5. tugas penyuluh di perbaiki 6. Teknik keabsahan di perbaiki 7. Tm di simpulkan lagi 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,



Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.
NIP. 198702082015031002

Jimi Kumalasari
NPM.1803021008

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Jimi Kumalasari
NPM : 1803021008


Fakultas/Jurusan : FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
I	28/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isi sub Tebal. 2. Latar belakang lebih di Perjelas . 3. Teori tentang pendampingan Hamil luar nikah lebih di jelaskan dan di cari . 4. Ayat Al-Quran di sesuaikan . 	
2	04/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kata pengantar diperbaiki kalimatnya . 2. Latar belakang di perbaiki Hamil luar nikah - pendampingan - Penyuluh agama Islam . 3. Teori Pendampingan di jadikan satu sub . 4. Daftar Isi dibagian halaman di perbaiki lagi 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,


Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I.
NIP. 198702082015031002


Jimi Kumalasari
NPM.1803021008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008

Fakultas/Prodi : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	Jumep 29/12 2021	1. Penambahan teori (materi) luar ribah menurut Islam, Imamiyati, atau teori lain lalu disimpulkan. 2. Cara kelakans diperbaiki kalimatnya jangan menggunakan kata "agar" 3. ditambahkan halaman schedule.	
4.	Senin. 27/12 2021	Acc proposal layout Letter Suniran (yg' turistik dulu) !!	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Jimi Kumalasari
NPM. 1803021008



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : JIMI KUMALASARI
NPM : 1803021008

Fakultas/Prodi : FUAD /BPI
Semester/TA : VII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 13/12 2021	proses penulisan dan lar belahang, Teori perlu adanya penambahan serta referensi menggunakan buku atau jurnal yang terbaru	
2.	Rabu 22/12 2021	1. Cover : Penulisan Program Studi dengan awal huruf besar seterusnya kecil 2. Penulisan footnote mendorong kedalam 3. Teknik keabsahan data "Triangulasi" 4. Daftar ki halaman diperbaiki 5. footnote kasil sumber data diperbaiki 6. mengurakan referensi terbaru. 7. Penulisan typo diperbaiki.	

Dosen Pembimbing,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

Jimi Kumalasari
NPM. 1803021008

DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Wawancara dengan penyuluh agama islam KUA Seputih Raman Tahun 2022



2. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Seputih Raman Tahun 2022



3. Wawancara dengan Kepala KUA Seputih Raman Tahun 2022



4. Proses Kursus Calon Pengantin Di KUA Seputih Raman Tahun 2022



5. Wawancara dengan calon pengantin hamil diluar nikah Tahun 2022



6. Wawancara dengan calon pengantin hamil diluar nikah Tahun 2022

RIWAYAT HIDUP



Jimi Kumalasari dilahirkan di desa Ramayana kecamatan Seputih Raman pada tanggal 10 Juli 2000, putri pertama dari pasangan Bapak Husin Kumala dan Ibu Didik Setiawati. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di TK Al-Hidayah Ramayana Kecamatan Seputih Raman, kemudian melanjutkan di SD N3 Ramayana Kecamatan Seputih Raman, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N2 Seputih Mataram, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA N1 Seputih Raman, dan dilanjutkan ke jenjang Strata 1 (S1) di IAIN Metro mengambil Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Selama peneliti menempuh pendidikan S1 mengikuti organisasi yang ada di Institut yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan BPI dan menjabat sebagai sekretaris umum pada tahun 2019-2020, dilanjutkan pada tahun 2020-2021 menjabat sebagai ketua umum HMJ BPI.